



JUDISIAL SISTEM MONITORING PROGRAMME

PROGRAMA DE MONITORIZASAUN DO SISTEMA JUDISIAL

Ringkasan Kasus

Periode : February 2012

Edisi : 29 February 2012

Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Suai

Minggu ke-dua Pebruari 2012

Pengantar

Pada tanggal 06 hingga 17 Pebruari 2012 Pebruari 2012, JSMP kembali melanjutkan kegiatan pemantaun proses persidangan di Pengadilan Distrik Suai.

Selama periode dua minggu ini, JSMP menyempatkan diri untuk memantau proses persidangan sebanyak 12 kasus. Kasus-kasus tersebut antara lain meliputi; 1 kasus mengenai asosiasi kriminal (perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan), 4 kasus mengenai tindak pidana penganiayaan biasa, 1 kasus mengenai tindak pidana percobaan pembunuhan, 3 kasus mengenai kekerasan dalam rumah tangga, 1 kasus mengenai tindak pidana pemerkosaan, dan 2 kasus mengenai pelecehan seksual.

Diantara ke-12 kasus tersebut di atas, sebagian kasus disidangkan, namun sebagian lagi ditunda karena para pihak yang terkait tidak hadir di pengadilan dengan alasan yang tidak jelas. Mereka diantaranya terdakwa, para saksi dan korban yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan dan kesaksian mereka di pengadilan.

Sebagaimana biasanya, ringkasan kasus edisi ini bertujuan untuk terus menyebarluarkan dan menyediakan informasi proses persidangan terkini secara intensif, mengenai proses hukum yang

berjalan di setiap yurisdiksi pengadilan dan kecenderungan-kecenderungannya. Dalam setiap ringkasan akan menyajikan rekaman proses persidangan kasus yang terjadi di pengadilan termasuk pilihan-pilihan hukum yang diterapkan oleh para aktor peradilan atas setiap kasus yang dibawa ke setiap pengadilan.

Berikut adalah deskripsi ringkasan proses kasus selengkapnya:

1. Tindak pidana asosiasi kriminal No.86/PEN/2011/TDS

Pada tanggal 06 Pebruari 2012, Pengadilan Distrik Suai, melakukan persidangan lanjutan atas kasus tindak pidana asosiasi kriminal yang terdaftar dengan No. Perkara: 86/PEN/2011/TDS. Terdakwa dalam kasus ini melibatkan 4 orang pelaku. Mereka masing-masing bernisial FDC, VDA, JCH dan HCS. Diantara ke-4 terdakwa tersebut salah satunya yang berinsial FDC sedang menjalani masa penahanan sementara dan tiga terdakwa lainnya sedang menjalani tahanan rumah. Kasus ini terjadi di Kecamatan Fatuberliu, Kabupaten Manufahi, pada tahun 2002.

Persidangan dijalankan dengan komposisi hakim kolektif yang antara lain Hakim Florencia Freitas sebagai hakim ketua, didampingi oleh Hakim Costançio Barros Basmery dan Álvaro Maria Freitas masing-masing selaku hakim anggota. Di lain pihak, Jaksa Penuntut Umum (JPU) diwakili oleh Oscar Silva Tavares (selaku JPU Internasional) dan António Tavares da Silva. Sementara para terdakwa didampingi oleh Marçal Mascarenhas dari Kantor Pengacara Umum.

Para saksi yang dipanggil oleh pengadilan untuk menjadi saksi dalam kasus ini sebanyak 11 orang. Mereka masing-masing berinisail TM, AX, MX, VdC, JDL, CL, DF, CB, MIL, FM dan JB.

Di pengadilan para saksi menerangkan bahwa mereka membantu organisasi “ *basis dukungan terhadap Falintil 75*” karena para terdakwa membohongi mereka dan pada akhirnya mereka menjadi bagian atau anggota dari organisasi ini. Mereka menerangkan lebih lanjut bahwa terdapat tiga kartu yang mereka beli dengan model berbeda-beda; pertama, Kartu bermerek FTL-RDT dengan harga US\$ 15; kedua, Kartu Bulelin Resmi RDT dengan harga US\$.35.00 dan ketiga, adalah Kartu Segitiga RDT dengan harga US\$.60.00. Total uang yang dikeluarkan berjumlah; US\$.110.00;

Sebelumnya, persidangan atas kasus ini telah dilakukan pada tanggal 6 Januari 2012, para terdakwa menggunakan hak mereka untuk diam sebagaimana diatur dalam pasal 60 (c) Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Setelah mendengarkan keterangan dari para saksi, pengadilan tidak bisa melanjutkan proses tuntutan akhirnya dari Jaksa Penuntut Umum karena keterbatasan waktu yang telah mendekati pukul 21.00 malam.

Proses persidangan dijadwalkan kembali pada hari berikutnya, 7 Pebruari 2012, tepatnya pada pukul 9.00 pagi.

Selanjutnya, pada tanggal 7 Pebruari 2012, Pengadilan Distrik Suai kembali melanjutkan proses persidangan dengan agenda mendengarkan tuntutan akhir atas kasus tersebut.

Proses persidangan atas kasus ini dilanjutkan dengan komposisi panel hakim yang sama sebagaimana disebutkan dalam uraian persidangan sebelumnya di atas.

Sehubungan dengan kejadian tersebut dan berdasarkan pada fakta-fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan yang telah diuji dalam persidangan, maka dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa berdasarkan pada pasal 188 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹

Sementara itu, pihak pengacara meminta kepada pengadilan untuk membebaskan para terdakwa dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena kegiatan organisasi tersebut tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain. Selain itu, pihak pengacara juga berargumentasi bahwa belum ada sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai organisasi ilegal.

Pembacaan putusan atas kasus ini, dilakukan pada tanggal 23 Pebruari 2012, pada sekitar pukul 10.00 pagi.

2. Tindak pidana penganiayaan berat No.39/PEN/2011/TDS

¹ Pasal 188 KUHP TL, mengenai asosiasi atau perkumpulan untuk tujuan kejahatan, dan pasal 266 mengenai penipuan ringan/biasa

Pada tanggal, 7 Pebruari 2012, seharusnya menurut jadwal Pengadilan Distrik Suai melakukan persidangan untuk membacakan putusan atas kasus penganiayaan berat yang terdaftar dengan No. 39/PEN/2011/TDS. Terdakwa dalam kasus ini melibatkan tiga orang pelaku yang masing-masing berinisial JA, AC dan AG melawan korban ACL.

Proses persidangan pembacaan putusan tersebut dipimpin oleh Hakim Florençia Freitas, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Zélia Trindade dan terdakwa didampingi oleh João Henrique de Carvalho dari Kantor Pengacara Umum. Namun demikian, persidangan tidak dapat dijalankan karena korban mengajukan fakta lanjutan mengenai dampak kekerasan yang dialami olehnya. Fakta tersebut adalah mengenai matanya yang tidak bisa melihat dengan jelas seperti sebelumnya sebagai akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa atas dirinya.

Berdasarkan pada permohonan korban tersebut, Pengadilan meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan kesehatan selama 15 hari ke depan. Sehubungan dengan hambatan tersebut, pengadilan kemudian mengumumkan proses persidangan berikutnya dilakukan pada tanggal 22 Pebruari 2012 pada pukul 14.00.

3. Tindak pidana percobaan pembunuhan No.155/PEN/2009/TDS

Pada tanggal 08 Pebruari 2012, Pengadilan Distrik Suai, mengagendakan persidangan atas kasus percobaan pembunuhan yang terdaftar dengan No.:155/PEN/2009/TDS. Terdakwa dalam kasus ini berinisial SAM melawan korban LA. Korban adalah anak tiri terdakwa. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 Mei 2009, di Kampung Holbelis, Kecamatan Suai, Kabupaten Covalima.

Kasus ini terjadi karena korban yang selama ini menjadi pengembala ternak sapi terdakwa, membiarkan kerbau/sapi mereka memasuki ladang-kebun JO dan merusak tanaman berupa jagung dan ubi-kayu. Oleh karena itu terdakwa menjadi marah dan menganiaya korban. Proses persidangan dilakukan dengan komposisi hakim kolektif yang dipimpin oleh Costançio Barros Basmery sebagai hakim ketua, dan didampingi oleh Álvaro Maria Freitas dan Florençia Freitas selaku hakim anggota. Di lain pihak, Jaksa Penuntut Umum, diwakili oleh Oscar da Silva Tavares (Internasional), dan terdakwa didampingi oleh Marçal Mascarenhas dari Kantor Pengacara Umum.

Persidangan dimulai dengan agenda pembacaan dakwaaa dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum, menguraikan bahwa pada tanggal 19 Mei 2009, kira-kira pada pukul 7.00 pagi, terdakwa melakukan penganiayaan atau penyerangan fisik terhadap korban dengan cara memukul dua kali di kepala korban dengan kayu dan menampar dua kali di bagian pipi korban. Selain itu, terdakwa mengikat korban dengan tali dan menggantung korban di atas pohon.

Sehubungan dengan kejadian tersebut, Jaksa Penuntut Umum, mendakwa terdakwa dengan pasal 23 dan 24 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) yang dihubungkan dengan pasal 138 KHUP,² mengenai tindak pidana pembunuhan. .

Di pengadilan terdakwa menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun terdakwa mengatakan bahwa kasus ini terjadi karena JO (pemilik kebun) melempar mati kerbau yang memasuki kebunnya JO sebagai akibat dari kelalaian korban. Oleh karena itu, terdakwa memanggil korban dan memarahinya dan menganiaya korban sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan. Walaupun demikian, terdakwa menerangkan di pengadilan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di masa mendatang.

Selain itu, saksi AC yang dipanggil oleh pengadilan menerangkan bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, namun tidak sempat digantung di atas pohon. Selanjutnya, saksi JLN melanjutkan bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2009 terdakwa mengikat korban dengan tali, namun AC yang melepaskan tali dari tubuh korban sebelum terdakwa melanjutkan tindakannya.

Setelah mendengarkan keterangan dan kesaksian dari saksi-saksi yang hadir, pengadilan mengumumkan penundaan persidangan pada tanggal 21 Pebruari 2012. Persidangan tetap dengan agenda yang sama yakni mendengarkan keterangan saksi lain yang telah dipanggil oleh pengadilan, akan tetapi tidak hadir di pengadilan.

4. Tindak pidana kekerasan domestik No.83/PEN/2011/TDS

² Pasal 23 KUHP TL mengenai percobaan, pasal 24, hukuman bagi percobaan dan pasal 138 mengenai pembunuhan biasa.

Pada tanggal 09 Pebruari 2012, Pengadilan Distrik Suai melakukan persidangan atas sebuah kasus kekerasan domestik yang terdaftar dengan No. 83/PEN/2011/TDS. Kasus tersebut melibatkan terdakwa berinisial ACS melawan korban berinisial LdJ yang terjadi pada tanggal 17 Nopember 2010, di Desa Manutasi, Kabupaten Ainaro.

Proses persidangan dipimpin oleh Hakim Florençia Freitas, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Zélia Trindade, dan terdakwa didampingi oleh João Henrique de Carvalho dari Kantor Pengacara Umum.

Persidangan dimulai dengan membacakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa pada tanggal 17 Nopember 2010, kira-kira pada pukul 19.00 malam hari, terdakwa memukul sekali di leher korban dan menendang sekali di bagian perut korban. Selanjutnya dalam dakwaan tersebut, menyebutkan bahwa kasus tersebut terjadi karena korban kembali ke rumah pada malam hari.

Sehubungan dengan fakta-fakta tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa si terdakwa dengan pasal 145.1³ KUHP yang dihubungkan dengan pasal 2, 3 dan 35 Undang-Undangn Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam keterangannya di pengadilan, terdakwa mengakui bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar, namun terdakwa menjelaskan bahwa sebenarnya terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut terhadap istrinya, tetapi tindakan itu terjadi karena korban pulang ke rumah pada malam hari.

Selanjutnya, korban dalam kesaksiannya di pengadilan membenarkan fakt-fakta yang tertuang dalam dakwaan jaksa. Walaupun demikian, korban melanjutkan bahwa setelah kejadian tersebut, mereka telah kembali rukun dan hidup seperti lazimnya sebuah pasangan suami-istri.

Berdasarkan atas fakta-fakta tersebut, Jaksa Penuntut Umum, menuntut terdakwa dengan tuntutan hukuman pidana 1 tahun 6 bulan penjara, namun ditanggihkan menjadi 3 tahun penjara.

Permohonan yang sama juga disampaikan oleh pihak pengacara terdakwa untuk menghukum terdakwa dengan hukum penangguhan penjara, karena terdakwa mengakui semua perbuatannya

³ Pasal 145.1 KUHP TL mengenai penganiayaan biasa.

dan menunjukkan penyesalannya selama persidangan. Selain itu terdakwa juga berjanji untuk tidak melakukan tindakan yang sama di masa yang akan datang dan terdakwa bertindak selaku pencari nafkah dalam keluarga dan memiliki 3 orang anak.

Merujuk kepada bukti-bukti tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal 145 KUHP TL dan pasal 2, 3 dan 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian, pengadilan menghukum terdakwa dengan pidana penjara 8 bulan, namun ditangguhkan selama 2 tahun penjara.

5. Tindak pidana kekerasan domestik No.80/PEN/2011/TDS

Selanjutnya pada tanggal 10 Pebruari 2012, Pengadilan Distrik Suai seharusnya menurut jadwal mengagendakan untuk mengadili sebuah kasus kekerasan domestik lain yang terdaftar dengan No. 80/PEN/2011/TDS. Namun persidangan tidak dapat dilakukan sebagaimana direncanakan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh JSMP bahwa hakim penanggungjawab perkara tidak sedang di tempat. Namun JSMP tidak sempat mendapatkan informasi secara detail alasan mengenai halangan tersebut.

6. Tindak pidana kekerasan domestik No.64/PEN/2011/TDS

Pada tanggal 15 Nopember 2012, Pengadilan Distrik Suai mengadakan persidangan untuk membacakan putusan atas kasus kekerasan domestik yang terdaftar dengan No. 64/PEN/2011/TDS. Kasus ini melibatkan terdakwa yang selanjutnya disebut terpidana Claudinho Cardoso da Cruz melawan korban Margerita Benu. Kasus ini terjadi pada tanggal 13 April 2011, di sebuah Kampung bernama Kampung Baru, Desa Debos, kecamatan Suai, Kabupaten Covalima.

Proses pembacaan putusan dibacakan oleh Hakim Álvaro Maria Freitas, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Zélia Trindade, dan pihak terdakwa didampingi oleh Marçal Mascarenhas dari Kantor Pengacara Umum.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang diuji dalam proses persidangan, pengadilan berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan kejahatan penganiayaan biasa dengan karakter kekerasan domestik.

Setelah menilai semua proses dan situasi-situasi terkait, pengadilan beranggapan bahwa hukuman denda adalah lebih tepat untuk terdakwa. Oleh karena itu, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukum denda sebesar US \$ 50,00. Hukuman denda tersebut, akan dibayar selama 100 hari dengan hitungan 0.50 per hari. Lebih lanjut, pengadilan menekankan bahwa jika di kemudian hari, terpidana tidak memenuhi kewajibannya, maka terpidana akan menjalankan hukuman penjara selama 2 bulan..

7. Tindak pidana pemerkosaan No. 123/PEN/2009/TDS

Pada tanggal 15 Pebruari 2012, berdasarkan jadwal Pengadilan Distrik Suai akan melakukan persidangan atas sebuah kasus pemerkosaan yang terdaftar dengan No. 123/PEN/2009/TDS.

Namun proses persidangan tidak dapat dilaksanakan, karena terdakwa yang telah di panggil oleh pengadilan tidak memenuhi panggilan pengadilan tanpa alasan yang jelas.

Persidangan pengumuman penundaan ini dipimpin oleh Hakim Costançio Barros Basmery, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Zélia Trindade dan pihak terdakwa didampingi oleh Marçal Mascarenhas dari Kantor Pengacara Umum .

Proses persidangan ditunda hingga tanggal 21/02/2012, pada pukul 10.00 pagi.

8. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, No.06/PEN/2010/TDS

Pada tanggal 16 Pebruari 2012, Pengadilan Distrik Suai melakukan proses persidangan atas sebuah kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terdaftar dengan No. 06/PEN/2010/TDS. Terdakwa atas kasus ini dengan inisial FdC melawan korban berinisial MS. Kasus ini terjadi di Desa Matai, Kecamatan Maukatar, Kabupaten Covalima, pada tanggal 30 Desember 2010.

Proses persidangan dilakukan dengan komposisi hakim kolektif yang dipimpin oleh Hakim Álvaro Maria Freitas selaku hakim ketua, dan didampingi oleh Costançio Barros Basmery dan Florençia Freitas selaku hakim anggota. Di lain pihak, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh

Zélia Trindade dan terdakwa didampingi oleh Marçal Mascarenhas dari Kantor Pengacara Umum .

Persidangan dimulai dengan membacakan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam surat dakwaan menguraikan bahwa pada tanggal 30 Desember 2009, pada pukul 10.00 pagi, korban sedang tidur di atas tempat tidur yang terbuat dari bambu, terdakwa dengan sengaja merabab-raba tubuh korban dan dengan paksa ingin melakukan hubungan seksual dengan korban namun tidak sempat diwujudkan. Dalam dakwaan tersebut juga menguraikan bahwa korban sangat tertekan dan sangat malu karena perbuatan tersebut, karena korban masih di bawah umur.

Sehubungan dengan fakta-fakta tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa si terdakwa dengan pasal 23 dan 24 KUHP yang dihubungkan dengan pasal 177 KUHP Timor Leste.⁴

Walaupun demikian, di hadapan pengadilan terdakwa menolak semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut bukan terjadi dalam keadaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, namun kejadian tersebut terjadi karena antara terdakwa dengan korban mempunyai hubungan selaku pasangan kekasih dan terdakwa menerangkan bahwa dia hanya memegang tangan korban.

Akan tetapi menurut pernyataan korban menerangkan bahwa terdakwa melakukan sebagaimana dideskripsikan dalam surat dakwaan. Korban kemudian menerangkan bahwa terdakwa secara paksa ingin melakukan kekerasan seksual terhadap korban, namun kejadian tersebut tidak sempat diwujudkan karena kakak korban berinisial PJB yang menghalanginya.

Saksi berinisial PJB tidak menghadiri persidangan walaupun sudah dipanggil oleh pengadilan secara layak. Dengan demikian, tuntutan akhir tidak bisa dilakukan.

Persidangan ditunda lagi ke tanggal 28 Pebruari 2012, pada pukul 9.00 pagi.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa No. 73/PEN/2011/TDS

Pada tanggal 17 Pebruari 2012, Pengadilan Distrik Suai melakukan persidangan pengesahan atas sebuah kasus tindak pidana penganiayaan biasa yang terdaftar dengan No.

⁴ Pasal 177 KUHP TL mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

73/PEN/2011/TDS. Kasus ini melibatkan 4 orang terdakwa yang masing-masing bernama Maria Goreti, Canção Nahak, Olivia Barrosno dan Terezinha Hoar melawan Ana Barros sebagai korban. Kasus ini terjadi di Kampung Loro, Desa Suai Loro, Suai, Kabupaten Covalima, pada tanggal 7 Juli 2011.

Proses persidangan dipimpin oleh Hakim Álvaro Maria Freitas selaku hakim tunggal, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Zélia Trindade dan pada terdakwa mendapatkan bantuan hukum oleh João Henrique de Carvalho dari Kantor Pengacara Umum .

Proses persidangan diawali dengan membacakan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa pada tanggal 07 Juli 2011 sekiranya pada pukul 09.00 pagi para terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban dan mengakibatkan pakaian korban hingga robek.

Sehubungan dengan kejadian ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan pasal 145.1 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukum 3 tahun penjara atau denda.

Walaupun demikian, pengadilan mencoba untuk melakukan upaya kosenliasi atau perdamaian bagi para pihak berdasarkan pada pasal 145.2 junto pasal 262 KUHP.

Berdasarkan pada upaya konsiliasi/perdamaian ini, korban bersedia untuk menarik kembali kasusnya, namun korban meminta kepada terdakwa melalui pengadilan untuk memberikan ganti rugi sebesar USS 50.00. .

Pengadilan menyetujui permintaan tersebut, dengan demikian berdasarkan pada pasal 106 no 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal 71 dan 216 mengenai legitimasi korban/pihak yang dirugikan untuk menarik kembali tuntutan dan membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan.⁵

10. Tindak pidana penganiayaan biasa No.98/PEN/2011/TDS

⁵ Pasal 106 dan 109 KUHP TL mengenai karakteristik tindak pidana dan penarikan kembali tuntutan kasus.

Selain itu pada tanggal yang sama, (17/02/2012) Pengadilan Distrik Suai, kembali melanjutkan persidangan pengesahan atas sebuah kasus penganiayaan biasa yang terdaftar dengan No. 98/PEN/2011/TDS. Kasus ini melibatkan para terdakwa seperti Olivio Alves, José Francisco Soares dan Mario Moniz, melawan korban Apolonario Sanches dan Mario Sanches.

Proses persidangan dipimpin oleh Hakim Florençia Freitas selaku hakim tunggal, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Zélia Trindade, dan para terdakwa didampingi oleh Marçal Mascarenhas dari Kantor Pengacara Umum dan Lourenço de Deus Mau Lulo, dari Kantor Pengacara Pribadi.

Dalam proses persidangan ini, korban sendiri menerangkan ke pengadilan bahwa pihaknya bersedia untuk menarik kembali kasusnya. Namun, korban melanjutkan bahwa walaupun ia tidak menuntut apapun dari terdakwa, yang terpenting terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan di masa mendatang.

Berdasarkan pada permintaan korban, sehingga pengadilan berdasarkan 145.2 KUHP dan Pasal 71 dan 216 KUHP, kemudian membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana.

11. Tindak pidana penganiayaan ringan No.70/PEN/2011/TDS

Pada tanggal 17 Februari 2012, Pengadilan Distrik Suai melakukan proses persidangan atas kasus penganiayaan biasa yang terdaftar dengan No. 70/PEN/2011/TDS. Terdakwa dalam kasus ini berinisial LdG melawan korban EM. Kasus ini terjadi di Kampung Dais, Desa Belekasak, Kecamatan Maukatar, Kabupaten Covalima, pada tanggal 22 Juni 2011.

Proses persidangan dipimpin oleh Hakim Álvaro Maria Freitas, selaku hakim tunggal, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Zélia Trindade, terdakwa mendapatkan bantuan hukum dari João Henrique de Carvalho dari Kantor Pengacara Umum.

Proses persidangan dimulai dengan membacakan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, menyebutkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 terdakwa memukul sekali di bagian pelupuk mata kiri korban. Tindakan ini menyebabkan luka di bagian mata korban.

Di pengadilan terdakwa menggunakan haknya untuk diam sebagaimana dalam pasal 60 (c) KUHP.⁶

Walaupun demikian, di pengadilan korban menguatkan fakta kejadian yang diuraikan dalam surat dakwaan. Selanjutnya, korban menerangkan bahwa ia merasa sangat malu karena peristiwa tersebut dan karena profesinya sebagai guru di Sekolah Dasar Dais.

Berikut saksi CA memberikan kesaksiannya bahwa korban berteriak dan memukul atau menganiaya terlebih dahulu terdakwa, sehingga terdakwa bereaksi dan memukul kembali korban dan mengenai persis di pelupuk matanya. Selain itu, saksi EU dan FI yang dipanggil ke pengadilan juga membenarkan kesaksian saksi CA.

Sehubungan dengan fakta-fakta tersebut, dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum, menuntut terdakwa, dengan pasal 145.1 KUHP. Berdasarkan tuntutan tersebut, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara, namun ditanggihkan menjadi 2 tahun dan membayar ganti rugi kepada korban sebanyak US \$.80.00.

Di lain pihak, pengacara terdakwa meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penanggihan penahanan terhadap kliennya, karena terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan pada saat yang sama bertindak selaku kepala keluarga dalam keluarganya.

Mencermati fakta-fakta tersebut, pengadilan kemudian menghukum terdakwa dengan hukuman pidana 10 bulan penjara, tetapi ditanggihkan menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Selain itu, pengadilan juga menghukum terdakwa untuk membayar ganti kerugian kepada korban sebesar US \$.50.00 berikut membayar biaya pengadilan sebesar US\$.10.00.

12. Tindak pidana pelecehan seksual No.03/PEN/2007/TDS

Pada tanggal 17 Pebruari 2012, Pengadilan Distrik Suai melakukan proses persidangan atas sebuah kasus pelecehan seksual yang terdaftar dengan No.03/PEN/2007/TDS. Terdakwa dalam

⁶ Pasal 60 alinea (c) KUHP TL, untuk secara bebas memutuskan untuk membuat atau tidak membuat pernyataan, dan untuk membuat pernyataan pada setiap saat investigasi atau persidangan, kecuali harus sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 61(a);

kasus ini berinisial JMS melawan korban EFS. Kasus ini terjadi di Kabupaten Ainaro, pada tanggal 01 Juli 2000.

Proses persidangan dilakukan dengan komposisi hakim kolektif yang dipimpin oleh Hakim Costançio Barros Basmerly selaku hakim ketua, didampingi oleh Álvaro Maria Freitas dan Florençia Freitas. Di lain pihak, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Zélia Trindade dan terdakwa didampingi oleh João Henrique de Carvalho Kantor Pengacara Umum .

Persidangan dimulai dengan membacakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan surat dakwaan menyebutkan bahwa pada tanggal 01 Juli 2000, kurang lebih pada pukul 01. 00 dini hari, ketika korban sedang tidur bersama kakaknya MM dan terdakwa juga tidur berdekatan dengan mereka. Pada waktu itulah, terdakwa memanfaatkan situasi ini untuk menyentuh dan meraba tubuh korban.

Dalam dakwaan ini juga menyebutkan bahwa korban menolak secara total perbuatan terdakwa, namun terdakwa secara paksa melanjutkan aksinya.

Sehubungan dengan kejadian tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 289 KUHP Indonesia.

Di pengadilan terdakwa menggunakan haknya untuk diam berdasarkan pada pasal 60 alinea (c) KUHP.

Sementara itu, korban dalam keterangannya di pengadilan memberitakan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa benar pada tanggal 01 Juli 2000, paling tidak pada pukul 01.00 dini hari, terdakwa menyentuh dan meraba tubuhnya. Selain itu, korban juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa mengancam korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain, jika korban memberitahukan maka terdakwa mengancam akan membunuh korban.

Saksi MM yang dipanggil ke pengadilan bersaksi bahwa benar korban tidur bersama dengan dia, namun tidak mengetahui dengan baik kejadian tersebut. Namun, pada kesempatan yang sama , saksi menerangkan ke pengadilan bahwa terdakwa hanya mencubit di bagian kaki korban.

Atas fakta-fakta tersebut, dalam tuntutan akhirnya Jaksa Penuntut Umum meminta ke pengadilan untuk memberikan keadilan bagi korban.

Sementara, pihak pengacara terdakwa meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan kepada terdakwa, karena terdakwa menunjukkan penyesalannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi di masa mendatang.

Sidang pembacaan putusan dibacakan pada tanggal 23/02/2012, pada sekitar pukul 10.00 pagi.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883